

**BADAN PELAKSANA KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS
(BPMIGAS)**



**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PELAKSANA
KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI**

No.: KPTS -20/BP00000/2003-S0

TANGGAL 15 APRIL 2003

TENTANG:

**PEDOMAN TATA KERJA PENUNJUKAN PENJUAL
MINYAK MENTAH/KONDENSAT BAGIAN NEGARA**

JAKARTA

**BADAN PELAKSANA KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS
(BPMIGAS)**



DAFTAR ISI:

1. KEPUTUSAN KEPALA BADAN PELAKSANA KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI

NOMOR: KPTS -20/BP00000/2003-S0, TANGGAL 15 APRIL 2003

2. LAMPIRAN I

MENGENAI TATA CARA PENUNJUKAN PENJUAL MINYAK MENTAH/KONDENSAT BAGIAN NEGARA MELALUI LELANG TERBATAS

3. LAMPIRAN II

MENGENAI TATA CARA PENUNJUKAN LANGSUNG PENJUAL MINYAK MENTAH/KONDENSAT BAGIAN NEGARA

4. LAMPIRAN III

MENGENAI PENGENDALIAN MANAJEMEN DAN OPERASIONAL PENJUALAN MINYAK MENTAH/KONDENSAT BAGIAN NEGARA

5. KEPUTUSAN KEPALA BADAN PELAKSANA KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI

NOMOR: KPTS -24/BP00000/2003-S0, TANGGAL 16 APRIL 2003

MENGENAI PEMBENTUKAN TIM PENUNJUKAN PENJUAL MINYAK MENTAH/KONDENSAT BAGIAN NEGARA



✓

**BADAN PELAKSANA
KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI**

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PELAKSANA
KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI
Nomor : Kpts-20/BP00000/2003-S0

TENTANG

TATA CARA PENUNJUKAN
PENJUAL MINYAK MENTAH/KONDENSAT BAGIAN NEGARA

KEPALA BADAN PELAKSANA
KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pencapaian stabilitas tingkat produksi minyak mentah/kondensat dari kegiatan Kontrak Kerja Sama, perlu dilakukan upaya untuk memperlançar penyalurannya baik untuk memenuhi kebutuhan kilang minyak di dalam negeri maupun untuk ekspor;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 44 ayat (3) huruf g Undang-undang nomor 22 tahun 2001 dan ketentuan Pasal 11 huruf g Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2002, BPMIGAS berwenang untuk menunjuk penjual minyak bumi dan gas bumi bagian negara yang dapat memberikan keuntungan yang sebesar-besarnya bagi Negara;
 - c. bahwa untuk melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, dan dalam rangka pelaksanaan pembinaan dan pengawasan serta menjaga obyektifitas, transparansi dan akuntabilitas, dianggap perlu mengatur dan menetapkan tata cara penunjukan penjual minyak mentah/kondensat bagian Negara dalam suatu Keputusan Kepala BPMIGAS;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi Bumi (LN Tahun 2001 Nomor 136, TLN Nomor 4152);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2002 tentang Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (LN Tahun 2002 Nomor 81, TLN Nomor 4216);
 3. Keputusan Presiden RI Nomor 133/M Tahun 2002, tanggal 29 Juli 2002.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Pelaksanaan penunjukan pihak penjual minyak mentah/kondensat bagian negara dari hasil produksi kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi berdasarkan Kontrak Kerja Sama dilaksanakan oleh BPMIGAS dengan cara penunjukan langsung atau lelang terbatas.
- KEDUA** : Penetapan penunjukan langsung atau melalui lelang terbatas dilakukan dengan pertimbangan secara ekonomis, teknis operasional, situasi dan kondisi pasar penjualan minyak mentah/kondensat pada saat itu.



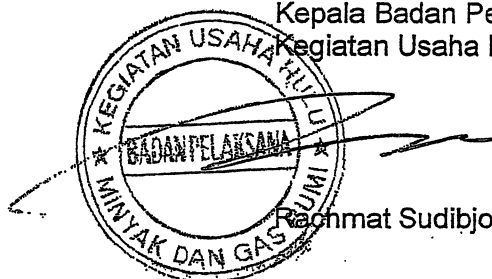
- KETIGA : Pengertian "Penjual" dalam Keputusan Kepala BPMIGAS ini dimaksudkan penjual dalam arti dan kedudukannya sebagai agen atau pembeli langsung, sehingga dalam hal penjual adalah sebagai agen maka penjual tersebut wajib memenuhi persyaratan pembayaran sebagaimana halnya pembelian langsung dan komponen harga yang ditawarkan sudah termasuk fee kepada agen yang bersangkutan.
- KEEMPAT : Pelaksanaan penunjukan pihak penjual minyak mentah/kondensat bagian negara dengan cara lelang terbatas wajib diikuti paling sedikit oleh 3 (tiga) peserta lelang.
- KELIMA : Penunjukan pihak penjual minyak mentah/kondensat bagian negara melalui penunjukan langsung atau lelang terbatas dilakukan dengan ketentuan dan tata cara sebagaimana diatur dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Kepala BPMIGAS ini.
- KEENAM : BPMIGAS melakukan pengendalian manajemen dan operasional atas pelaksanaan pengambilan minyak mentah/kondensat sebagaimana diatur dalam Lampiran III dan menetapkan ketentuan umum dan persyaratan serta ketentuan kontrak penjualan minyak mentah/kondensat sebagaimana diatur dalam Lampiran IV.
- KETUJUH : Dalam setiap pelaksanaan penunjukan sebelum ditandatanganinya kontrak penjualan minyak mentah/kondensat bagian negara, dapat dilakukan perubahan, pengurangan dan/atau penambahan ketentuan khusus atas ketentuan pada Lampiran IV Keputusan ini berdasarkan pertimbangan teknis operasional, ekonomis dan situasi serta kondisi harga pasar minyak mentah/kondensat agar diperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya bagi negara tanpa diperlukan perubahan atas Keputusan Kepala BPMIGAS ini.
- KEDELAPAN : Kegiatan penunjukan pihak penjual minyak mentah/kondensat bagian negara dengan cara penunjukan langsung atau lelang terbatas dilakukan oleh Tim Penunjukan Penjual Minyak Mentah/Kondensat Bagian Negara yang dibentuk oleh Kepala BPMIGAS.
- KESEMBILAN : Tim Penunjukan Penjual Minyak Mentah/Kondensat sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedelapan melibatkan fungsi terkait dalam jajaran BPMIGAS dan diketuai oleh pejabat dalam fungsi Bidang Finansial Ekonomi dan Pemasaran cq. Divisi Pemasaran.
- KESEPULUH : Semua ketentuan sebelumnya yang mengatur tentang penunjukan penjual minyak mentah/kondensat yang bertentangan dengan ketentuan dalam Keputusan Kepala BPMIGAS ini dinyatakan tidak berlaku dan hal-hal yang belum atau belum cukup diatur dalam Keputusan ini akan ditetapkan kemudian dalam Keputusan Kepala BPMIGAS.
- KESEBELAS : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal : 15 April 2003

Kepala Badan Pelaksana

Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi



Rachmat Sudibjo



Lampiran I Keputusan Kepala BPMIGAS

Nomor : Kpts- 20 /BP00000/2003-S0

Tanggal : 15 April 2003

TATA CARA PENUNJUKAN PENJUAL MINYAK MENTAH/KONDENSAT BAGIAN NEGARA MELALUI LELANG TERBATAS

I. KEBIJAKAN

BPMIGAS akan menunjuk penjual melalui lelang terbatas untuk minyak mentah dan kondensat bagian Negara yang tidak diolah oleh kilang dalam negeri, sehingga dapat memberikan keuntungan sebesar-besarnya bagi Negara.

II. PENENTUAN PESERTA LELANG

- a. Perusahaan yang akan mengikuti lelang terbatas terlebih dahulu mengirimkan data/profil perusahaan yang disampaikan kepada Divisi Pemasaran BPMIGAS untuk dicatat .
- b. Penyampaian data/profil perusahaan dilampiri dengan :
 1. Keterangan bahwa perusahaan adalah berbentuk badan hukum (nasional atau asing) yang dibuktikan dengan melampirkan akte pendirian perusahaan.
 2. Keterangan tentang pengalaman kerja dibidang penjualan minyak mentah/kondensat (dapat memberikan annual report).
 3. Laporan keuangan tiga tahun terakhir (dapat memberikan neraca pada annual report).
 4. Surat pernyataan sanggup mematuhi/tunduk terhadap semua ketentuan dan persyaratan (general term & condition) yang ditetapkan oleh BPMIGAS dan menerima/tidak berkeberatan atas semua keputusan yang dikeluarkan/ditetapkan oleh BPMIGAS.
- c. BPMIGAS menetapkan perusahaan yang akan diundang mengikuti lelang terbatas, dan hanya perusahaan yang telah tercatat dan memenuhi persyaratan berdasarkan penilaian oleh BPMIGAS serta diundang oleh BPMIGAS yang dapat menjadi peserta lelang terbatas.



III. PROSES LELANG.

a. Undangan dan Dokumen Lelang

BPMIGAS cq. Divisi Pemasaran mengirimkan undangan melalui facsimile atau e-mail kepada calon peserta lelang dilampiri dengan Dokumen Lelang/Formulir Penawaran yang memuat keterangan tentang :

1. Jenis minyak mentah/kondensat (Normal export quality)
2. Jumlah estimasi dalam barrel
3. Delivery point (FOB)
4. Pricing Policy (mengacu pada ICP yang ditetapkan Pemerintah pada saat dimulainya pemuatan).
5. Term of Payment (pembayaran dalam US dolar dan dilakukan setelah 30 hari dari tanggal Bill of Lading, ditujukan kepada kas Negara melalui rekening Bank Indonesia). Pembayaran berdasarkan net harga minyak yaitu harga penjualan dikurangi fee jasa penjualan.
6. Jangka waktu kontrak (1 s/d 12 bulan)
7. Other contract terms & condition
8. Other Administration (alamat penerima, penutupan penawaran)

b. Pemasukan Dokumen Lelang/Formulir Panawaran

1. Peserta lelang mengisi dan mengirimkan kembali Dokumen Lelang/Formulir Penawaran melalui facsimile pada tanggal, waktu dan alamat yang telah ditetapkan pada undangan lelang.
2. Melampirkan semua dokumen yang diperlukan termasuk persyaratan pembayaran melalui open credit atau irrevocable L/C serta pernyataan kesanggupan untuk memenuhi dan tunduk kepada Contract Term Condition.
3. Peserta Lelang yang memasukan/mengirimkan Dokumen Lelang/Formulir Penawaran diluar tanggal, waktu dan tempat yang telah ditetapkan penawarannya ditolak dan dinyatakan gugur sebagai peserta lelang.
4. Semua Dokumen Lelang/Formulir Penawaran yang telah dikirimkan pada saat lelang menjadi milik BPMIGAS dan bersifat rahasia terbatas yang hanya dapat dibuka/diperlihatkan kepada pihak yang sesuai ketentuan adalah berwenang dan dapat dibenarkan.



- 3 -

5. Anggota Tim Penunjukan Penjual wajib merahasiakan semua Dokumen Lelang/Formulir Penawaran dan tidak memberitahukan kepada pihak yang tidak berwenang.

c. Kriteria/evaluasi penetapan pemenang.

Kriteria utama dalam evaluasi penetapan pemenang adalah harga berdasarkan ICP yang ditetapkan Pemerintah ditambah net premium yaitu selisih penawaran premium dengan fee jasa penjualan.

Kriteria lainnya sebagai pelengkap adalah persyaratan pembayaran dan past performance.

Kriteria lainnya tersebut diperlukan terutama apabila terjadi penawaran harga yang sama.

d. Penunjukan Pemenang

1. Tim Penunjukan Penjual membuka/memeriksa Dokumen Lelang/Formulir Penawaran yang masuk untuk dilakukan penilaian/pemeriksaan.
2. Penilaian dilakukan dari segi pemenuhan persyaratan administratif dan kriteria penentuan pemenang.
3. Dokumen Lelang/Formulir Penawaran yang tidak memenuhi persyaratan administratif dinyatakan gugur.
4. Dokumen Lelang/Formulir Penawaran yang memenuhi persyaratan dilakukan penilaian untuk penentuan pemenang.
5. Tim Penunjukan Penjual menyusun daftar urutan pemenang lelang dan menuangkannya dalam Berita Acara Lelang.
6. Untuk melaksanakan penilaian, Tim Penunjukan Penjual dinyatakan kuorum apabila dihadiri paling sedikit oleh Ketua dan/atau Sekretaris beserta 3 (tiga) anggota Tim.
7. Tim Penunjukan Penjual melaporkan hasilnya kepada Kepala BPMIGAS melalui Deputi Finansial Ekonomi dan Pemasaran guna penetapan pemenang lelang oleh Kepala BPMIGAS.



8. Keputusan Kepala BPMIGAS dalam penetapan pemenang lelang adalah bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat oleh peserta lelang.
9. BPMIGAS memberitahukan secara tertulis kepada pemenang lelang melalui surat, facsimile atau email untuk segera menandatangani kontrak dan kepada peserta yang kalah lelang atau gugur diberitahukan secara tertulis mengenai hasil lelang.
10. Dalam hal peserta lelang yang telah ditunjuk sebagai pemenang lelang mengundurkan diri, BPMIGAS menetapkan pemenang lelang urutan berikutnya untuk ditetapkan sebagai pemenang lelang dan diberitahukan secara tertulis sesuai ketentuan butir 9.

e. Pembatalan Lelang

1. Peserta lelang yang memasukkan Dokumen Lelang/Formulir Penawaran dan penawaran yang sah kurang dari persyaratan minimal yaitu 3 (tiga) peserta lelang.
2. Berdasarkan pertimbangan teknis, ekonomis dan waktu diperlukan keputusan penanganan yang segera, BPMIGAS dapat memutuskan untuk melakukan lelang ulang atau penunjukan langsung sebagaimana diatur dalam Lampiran II Keputusan ini.

IV. PENANDATANGANAN KONTRAK

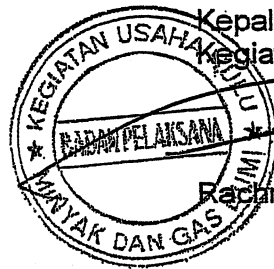
1. Pemenang lelang yang telah ditunjuk, menandatangani Kontrak penjualan/pemasokan minyak mentah/kondensat bagian Negara dengan ketentuan dan persyaratan kontrak sebagaimana dimaksud dalam Lampiran IV Keputusan ini.
2. Kontrak penjualan minyak mentah/kondensat bagian Negara paling sedikit memuat persyaratan :
 - a. BPMIGAS tidak dapat dituntut dan penalti dalam bentuk apapun melebihi kewajibannya.
 - b. Jumlah dan jenis minyak mentah/kondensat fleksibel tergantung pada jumlah entitlement yang tersedia.
 - c. Lifting harus dilakukan pada saat bulan nominasi dengan tidak terjadi kondisi tangki penampungan menjadi penuh (tank top).
 - d. Adanya jaminan lifting.



- 5 -

3. Jangka waktu kontrak dapat ditetapkan jangka pendek yaitu berjangka waktu kurang dari atau sampai dengan 1 (satu) tahun dan jangka panjang yaitu berjangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun yang penetapannya dilakukan berdasarkan pertimbangan strategis dengan memperhatikan jumlah ketersediaan, pangsa pasar dan harga.
4. Kepala BPMIGAS menandatangani kontrak jangka panjang dan Deputi Finansial, Ekonomi dan Pemasaran menandatangani kontrak jangka pendek.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 15 April 2003



Kepala Badan Pelaksana
Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi

Rachmat Sudibjo



Lampiran II Keputusan Kepala BPMIGAS

Nomor : Kpts- 20 /BP00000/2003-S0

Tanggal : 15 April 2003

TATA CARA PENUNJUKAN LANGSUNG PENJUAL MINYAK MENTAH/KONDENSAT BAGIAN NEGARA

I. KEBIJAKAN

BPMIGAS akan menunjuk langsung penjual minyak mentah dan kondensat bagian Negara yang akan diolah kilang dalam negeri untuk produksi BBM, sehingga dapat memberikan keuntungan sebesar-besarnya bagi Negara atau untuk penjualan dalam/luar negeri setelah gagalnya lelang terbatas penunjukan penjual minyak mentah / kondensat bagian Negara.

II. PERUSAHAAN YANG DAPAT DITUNJUK LANGSUNG

a. Persyaratan Umum

Hanya perusahaan yang telah tercatat pada BPMIGAS dan telah memenuhi persyaratan berdasarkan penilaian oleh BPMIGAS mengenai badan hukum, pengalaman kerja, kemampuan keuangan dan pernyataan kesanggupan mematuhi ketentuan yang ditetapkan oleh BPMIGAS sebagaimana dipersyaratkan dalam Lampiran I Romawi II huruf a dan b.

b. Persyaratan Khusus

1. BUMN atau Badan Usaha yang memiliki fasilitas pengolahan (kilang) di dalam negeri dalam rangka memenuhi kebutuhan kilangnya.
2. Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang menjual minyak mentah/kondensat bagian negara hasil produksi dari wilayah kerjanya untuk penjualan dalam negeri dan/atau ekspor, untuk keperluan tersebut proses penunjukannya diatur tersendiri sesuai mekanisme yang diatur dalam Kontrak Bagi Hasil yang bersangkutan dan tidak berlaku ketentuan penunjukan dalam Keputusan Kepala BPMIGAS ini.
3. Perusahaan selain pada angka 1 dan 2 yang telah memenuhi persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada huruf a untuk penunjukan penjual minyak mentah/kondensat bagian negara yang lelangnya mengalami kegagalan dan peruntukan penjualannya untuk dalam negeri atau ekspor.



III. PROSES PENUNJUKAN LANGSUNG

a. Pengiriman Dokumen/Formulir Penunjukan Langsung

BPMIGAS cq. Divisi Pemasaran mengirimkan penawaran penunjukan langsung melalui surat, facsimile atau e-mail kepada calon perusahaan yang akan ditunjuk dilampiri dengan Dokumen/Formulir Penunjukan yang memuat antara lain tentang :

1. Jenis minyak mentah/kondensat (Normal export quality)
2. Jumlah estimasi dalam barrel
3. Delivery point (FOB)
4. Pricing Policy (mengacu pada ICP yang ditetapkan Pemerintah pada saat dimulainya pemuatan).
5. Term of Payment (pembayaran dalam US dolar dan dilakukan setelah 30 hari dari tanggal Bill of Lading, ditujukan kepada kas Negara melalui rekening Bank Indonesia). Pembayaran berdasarkan net harga minyak yaitu harga penjualan dikurangi fee jasa penjualan.
6. Jangka waktu kontrak (1 s/d 12 bulan)
7. Other Contract Terms & Condition
8. Other Administration (alamat penerima, penutupan penawaran)

Khusus penunjukan langsung penjual minyak mentah/kondensat bagian negara sebagai akibat kegagalan/batalnya lelang terbatas, berdasarkan pertimbangan teknis operasional, ekonomis, situasi dan kondisi harga penjualan minyak mentah/kondensat sangat tidak menguntungkan/kondusif, BPMIGAS dapat menetapkan penunjukan penjual yang sanggup memasarkan dengan harga minimum ICP atau harga yang akan ditetapkan BPMIGAS.

b. Pengembalian Dokumen/Formulir Penunjukan Langsung.

1. Calon perusahaan yang akan ditunjuk mengembalikan Dokumen/Formulir Penunjukan kepada BPMIGAS melalui surat, facsimile atau e-mail sesuai persyaratan yang ditetapkan.
2. Melampirkan semua dokumen yang diperlukan termasuk persyaratan melalui Open Credit atau Irrevocable L/C serta pernyataan kesanggupan untuk memenuhi dan tunduk kepada Contract Term & Condition.



3. Semua Dokumen/Formulir Penunjukan yang telah dikirimkan kembali kepada BPMIGAS bersifat rahasia terbatas yang hanya dapat dibuka/diperlihatkan kepada pihak yang sesuai ketentuan adalah berwenang dan dapat dibenarkan.
4. Anggota Tim Penunjuk Penjual wajib merahasiakan semua Dokumen/Formulir Penunjukan dan tidak memberitahukan kepada pihak yang tidak berwenang.

d. Penetapan Penunjukan Langsung

1. Tim Penunjukan Penjual membuka/memeriksa Dokumen/Formulir Penunjukan yang telah dikembalikan untuk dilakukan penilaian/pemeriksaan.
2. Penilaian/pemeriksaan dilakukan dari segi pemenuhan persyaratan administratif dan persetujuan/kesanggupan untuk memenuhi persyaratan harga yang ditetapkan dalam Dokumen/Formulir Penunjukan Langsung. Hasil penilaian/pemeriksaan yang berupa penerimaan atau penolakan dituangkan dalam Berita Acara Penilaian/Pemeriksaan.
3. Untuk melaksanakan penilaian/pemeriksaan, Tim Penunjukan Penjual dinyatakan kuorum apabila dihadiri paling sedikit oleh Ketua dan/atau Sekretaris beserta 3 (tiga) Anggota Tim.
4. Hasil penilaian dilaporkan kepada Kepala BPMIGAS melalui Deputi Finansial Ekonomi dan Pemasaran guna penetapan penunjukan langsung penjual minyak mentah/kondensat bagian negara oleh Kepala BPMIGAS.
5. BPMIGAS akan memberitahukan secara tertulis melalui surat, facsimile atau e-mail kepada calon perusahaan yang akan ditunjuk langsung mengenai penerimaan atau penolakan penawaran.
6. Dalam hal terjadi penolakan penawaran, BPMIGAS dapat mengganti perusahaan yang akan ditunjuk dengan prosedur penunjukan kembali seperti tersebut diatas.
7. Keputusan Kepala BPMIGAS dalam penolakan penunjukan langsung adalah bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat oleh perusahaan yang ditolak penawaran penunjukan langsungnya.



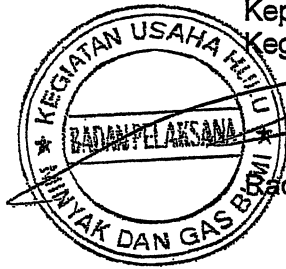
- 4 -

IV. PENANDATANGANAN KONTRAK

1. Perusahaan yang ditunjuk langsung, menandatangani Kontrak Penjualan/Pemasokan Minyak Mentah/Kondensat Bagian Negara dengan ketentuan dan persyaratan kontrak sebagaimana dimaksud dalam Lampiran IV Keputusan ini.
2. Kontrak Penjualan/Pemasokan Minyak Mentah/Kondensat Bagian Negara paling sedikit memuat persyaratan dan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I Romawi IV angka 2, angka 3 dan angka 4.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 15 April 2003

Kepala Badan Pelaksana
Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi



Bachmat Sudibjo



Lampiran III Keputusan Kepala BPMIGAS

Nomor : Kpts- 20 /BP00000/2003-S0

Tanggal : 15 April 2003

PENGENDALIAN MANAJEMEN DAN OPERASIONAL PENJUALAN MINYAK MENTAH/KONDENSAT BAGIAN NEGARA

Dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan penunjukan penjual, BPMIGAS menetapkan sistem pengendalian manajemen dan pengendalian operasional sebagai berikut :

I. PENGENDALIAN MANAJEMEN

BPMIGAS melaksanakan pengendalian manajemen atas pelaksanaan penjualan/pemasokan minyak mentah/kondensat bagian Negara yang meliputi hal-hal sebagai berikut :

- a. Menetapan angka entitlement provisional.
- b. Monitoring lifting dan entitlement pemerintah.
- c. Mengkoordinasikan fungsi-fungsi yang terlibat dalam lifting dan penjualan minyak bagian Negara.

II. PENGENDALIAN OPERASIONAL

BPMIGAS melaksanakan pengendalian operasional atas pelaksanaan penjualan minyak mentah/kondensat bagian Negara yang meliputi hal-hal sebagai berikut :

- a. Mengkoordinasikan nominasi minyak mentah/kondensat bagian pemerintah sesuai entitlement bagian pemerintah.
- b. Mengkoordinasikan nominasi kapal dari penjual minyak mentah / kondensat.
- c. Mengkoordinasikan lifting minyak mentah/kondensat bagian Negara.
- d. Pengawasan terhadap pemuatan minyak mentah/kondensat oleh instansi yang ditunjuk oleh BPMIGAS.
- e. Penunjukan Independent Surveyor untuk witness yang ditunjuk oleh BPMIGAS atas persetujuan bersama dengan ketentuan biaya dibagi dua (50:50) antara BPMIGAS dan Penjual.
- f. Apabila Penjual tidak dapat melaksanakan pengambilan minyak mentah / kondensat pada tanggal yang telah ditetapkan sehingga mengakibatkan "tank top" maka biaya yang dikeluarkan dalam mengatasi permasalahan "tank top" menjadi beban Penjual.



III. PELAKSANAAN DAN MONITORING PEMBAYARAN

BPMIGAS melaksanakan monitoring pembayaran atas pelaksanaan penjualan minyak mentah/kondensat bagian Negara yang meliputi hal-hal sebagai berikut :

- a. Fungsi Finansial & Ekonomi BPMIGAS akan menyiapkan dan melakukan penagihan serta monitoring atas pembayaran minyak mentah/kondensat yang telah diangkut oleh Penjual yang ditunjuk.
- b. Apabila pada saat jatuh tempo pembayaran belum diperoleh angka ICP actual maka BPMIGAS akan mengirim invoice sementara dengan menggunakan harga ICP actual terakhir dengan penyelesaian pembayaran maksimum 10 hari kerja dari tanggal jatuh tempo.

IV. ADMINISTRASI

a. Perijinan Ekspor

BPMIGAS mempersiapkan permohonan untuk mendapatkan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) atas minyak mentah/kondensat yang akan diekspor secara kuartalan dan menyampaikan kepada Departemen Industri dan Perdagangan melalui Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi berdasarkan data yang meliputi :

1. Penjual,
2. Jenis,
3. Jumlah perkiraan,
4. Harga perkiraan,
5. Pelabuhan Muat.

Kemudian mengirimkan SPPB yang sudah ditandatangani kepada kontraktor KKS/terminal ekspor yang bersangkutan sebagai dasar pengisian Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) di terminal.



b. Koordinasi Pelaksanaan pemuatan minyak mentah / kondensat dengan instansi terkait

Kontraktor KKS melakukan koordinasi dan membiayai pelaksanaannya yang melibatkan petugas dari instansi terkait seperti :

1. Bea dan Cukai
2. Syahbandar
3. Port karantina
4. Imigrasi

c. Verifikasi Dokumen Pengapalan

BPMIGAS melakukan penelitian mengenai kebenaran dan kelengkapan atas dokumen pengapalan yang akan digunakan untuk lampiran invoice sebagai berikut :

1. Bill of Lading
2. Certificate quantity & quality
3. Time Sheet
4. Certificate of Origin
5. Ullage Report
6. Dry Certificate
7. Notice of Readiness (NOR)
8. Cargo Manifest

Dalam hal dokumen pengapalan belum dapat dilampirkan maka BPMIGAS akan mengeluarkan Letter of Indemnity (LoI).

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 15 April 2003

Kepala Badan Pelaksana
Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi



Rachmat Sudibjo



**BADAN PELAKSANA
KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI**

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PELAKSANA
KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI
Nomor : Kpts- 24 /BP00000/2003-S0

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENUNJUKAN PENJUAL
MINYAK MENTAH/KONDENSAT BAGIAN NEGARA**

**KEPALA BADAN PELAKSANA
KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan penunjukan pihak penjual minyak mentah/kondensat bagian Negara, perlu dilakukan dengan tetap menjaga prinsip objektivitas, transparansi dan akuntabilitas untuk mencapai hasil yang efektif dan efisien dalam pencapaian hasil yang memberikan keuntungan sebesar-besarnya bagi Negara;
 - b. bahwa untuk mencapai maksud dalam huruf a dan sesuai ketentuan Diktum Kedelapan Keputusan Kepala BPMIGAS No. Kpts- 20 /BP00000/2003-S0 tanggal 15 April 2003 dianggap perlu untuk membentuk Tim Penunjukan Penjual Minyak Mentah/Kondensat Bagian Negara dalam suatu Keputusan Kepala BPMIGAS;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi (LN Tahun 2001 Nomor 136, TLN Nomor 4152);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2002 tentang Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (LN Tahun 2002 Nomor 81, TLN Nomor 4216);
 3. Keputusan Presiden RI Nomor 133/M Tahun 2002, tanggal 29 Juli 2002.
 4. Keputusan Kepala BPMIGAS Nomor Kpts- 20 /BP00000/2003-S0 tanggal 15 April 2003;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- PERTAMA** :
- Membentuk Tim Penunjukan Penjual Minyak Mentah/Kondensat Bagian Negara - selanjutnya disebut sebagai Tim Penunjukan Penjual - , dengan susunan keanggotaan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I Keputusan Kepala BPMIGAS ini.



- 2 -

- KEDUA : Tim Penunjukan Penjual sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua mempunyai tugas sebagai berikut :
- Mengusulkan pemilihan penunjukan penjual minyak mentah/kondensat bagian Negara melalui penunjukan langsung atau lelang terbatas.
 - Membuka dan menyaksikan pembukaan facsimile/dokumen penawaran penunjukan langsung atau lelang terbatas yang disampaikan oleh perusahaan calon penjual;
 - Melakukan pemeriksaan administratif dan penilaian keabsahan dokumen penawaran;
 - Melakukan penilaian/seleksi atas penawaran yang memenuhi syarat serta membuat daftar urutan penawaran terbaik pada proses lelang terbatas;
 - Menyiapkan dan menandatangani Berita Acara penelitian dan penilaian untuk pelaksanaan lelang terbatas dan penunjukan langsung yaitu urutan penawaran terbaik untuk lelang terbatas dan pemilihan perusahaan untuk penunjukan langsung;
 - Menyampaikan laporan hasil kerjanya kepada Kepala BPMIGAS melalui Deputy Finansial, Ekonomi dan Pemasaran;
 - Menjaga kerahasiaan data dan dokumen yang berkaitan dengan lelang terbatas atau penunjukan langsung baik selama proses lelang terbatas dan penunjukan langsung berlangsung maupun sesudahnya;
- KETIGA : Kepada Ketua, Sekretaris dan Anggota Tim Penunjukan Penjual diberikan uang jasa sidang untuk setiap kehadiran pada persiapan dan pelaksanaan penunjukan langsung atau lelang terbatas yang besarnya sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II Keputusan Kepala BPMIGAS ini.
- KEEMPAT : Segala Biaya yang diperlukan Tim Penunjukan Penjual, dibebankan pada anggaran BPMIGAS.
- KELIMA : Masa Kerja Tim Penunjukan Penjual adalah sesuai kebutuhan terhitung mulai tanggal 16 April 2003 sampai dengan pembubarannya.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku efektif mulai dengan tanggal 16 April 2003.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 16 April 2003

Kepala Badan Pelaksana
Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi



Rachmat Sudibjo



Lampiran I Keputusan Kepala BPMIGAS

Nomor : Kpts- 24 /BP00000/2003-S0
Tanggal : 16 April 2003

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENUNJUKAN PENJUAL MINYAK MENTAH/ KONDENSAT BAGIAN NEGARA

Ketua : Kepala Divisi Pemasaran
Bidang Finansial Ekonomi dan Pemasaran

Sekretaris : Kepala Dinas Pemasaran Migas
Divisi Pemasaran

Anggota :

- | | |
|--|----------------|
| 1. Kepala Dinas Pengembangan Pasar Migas
Divisi Pemasaran | 1 (satu) Orang |
| 2. Kepala Dinas Perencanaan dan Anggaran
atau Ka. Sub. Dinas yang ditunjuk
Divisi Pengendalian Finansial | 1 (satu) Orang |
| 3. Kepala Dinas Akuntansi Revenue
atau Ka. Sub. Dinas yang ditunjuk
Divisi Operasi Finansial | 1 (satu) Orang |
| 4. Kepala Dinas Pengkajian dan Penyusunan Kontrak
atau Senior Spesialis yang ditunjuk
Divisi Hukum | 1 (satu) Orang |
| 5. Ka. Sub. Dinas Manajemen Pemasaran Minyak
Dinas Pemasaran Migas
Divisi Pemasaran | 1 (satu) Orang |
| 6. Ka. Sub. Dinas Pengembangan Pasar Minyak dan Gas Pipa
Dinas Pengembangan Pasar Migas
Divisi Pemasaran | 1 (satu) Orang |
| 7. Ka. Sub. Dinas Komersial dan Evaluasi
Dinas Pengembangan Pasar Migas
Divisi Pemasaran | 1 (satu) Orang |

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 16 April 2003

Kepala Badan Pelaksana
Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi



Rachmat Sudibjo